

ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI ETIK UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM

2025





**ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI ETIK
UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM
TASIKMALAYA**



KEPUTUSAN
REKTOR
UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM TASIKMALAYA
NOMOR : 800.9/Kep.080.b-UNIRU/IX/2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI ETIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM TASIKMALAYA

Bismillahirrahmaanirrahiim

Dengan Rakhmat Allah Yang Maha Kuasa
REKTOR UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM TASIKMALAYA

- Menimbang : a. Bahwa Komisi Etik sebagai Lembaga penegak kode etik di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum Tasikmalaya wajib melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan organisasi dan tata kerja yang terkoordinasi dengan baik.
- b. Bahwa dalam upaya menjamin efektivitas kinerja Komisi Etik diperlukan organisasi dan tata kerja Komisi Etik Universitas Riyadlul Ulum Tasikmalaya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan organisasi dan tata kerja Komisi Etik yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan Rektor Universitas Riyadlul Ulum Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4132) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 115, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4430);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301). Pasal 51 ayat (2) yang pada dasarnya mengatur bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor. 475/E/O/2021 tentang izin pendirian pendirian Institut Teknologi dan Bisnis Riyadlul Ulum Riyadlul Ulum Tanggal 03 November 2021;

16. 16. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor. 824/B/O/2025 tanggal 23 September 2025 tentang Pendirian Universitas Riyadlul Ulum (Izin perubahan bentuk Institut Teknologi dan Bisnis Riyadlul Ulum di kota Tasikmalaya menjadi Universitas Riyadlul Ulum di kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Tarbiyatul Islamiyah Condong);
17. Keputusan Ketua Yayasan Tarbiyatul Islamiyah Nomor 801.3/Kep.051-YTIC/X/2025 tentang Statuta Universitas Riyadlul Ulum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIYADLUL ULMU TASIKMALAYA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI ETIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIYADLUL ULMU TASIKMALAYA.**
- PERTAMA : Menetapkan organisasi dan tata kerja Komisi Etik di lingkungan UNIVERSITAS Riyadlul Ulum Tasikmalaya sebagaimana lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Organisasi dan tata kerja Komisi Etik sebagaimana dictum pertama digunakan sebagai pedoman dalam rangka mengendalikan perilaku dosen dalam efisiensi dan efektivitas pengelolaan keterlaksanaan program tridarma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum Tasikmalaya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Riyadlul Ulum Tasikmalaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tasikmalaya
Pada tanggal : 25 September 2025

Rektor,



Dr. Mahmud Farid, M.Pd.
NIDPTK. 9437738639130092

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia
2. Yth. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi IV Wilayah Jawa Barat dan Banten
3. Yth. Senat Universitas Riyadlul Ulum
4. Yth. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum
5. Yth. Ketua LPM Universitas Riyadlul Ulum
6. Yth. Ketua LPPM Universitas Riyadlul Ulum
7. Yth. Dekanat Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum
8. Yth. Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum
9. Yth. Kepala UPT, Kepala Biro dan *stakeholders* internal Universitas Riyadlul Ulum

LAMPIRAN I:

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIYADLUL Ulum TASIKMALAYA
NOMOR : 800.9/Kep.080.b-UNIRU/IX/2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI ETIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM TASIKMALAYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

PASAL 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Komisi Etik adalah lembaga yang bertugas menegakkan dan mengendalikan pelaksanaan kode etik di perguruan tinggi Universitas Riyadlul Ulum.
- (2) Universitas Riyadlul Ulum yang selanjutnya disingkat UNIRU Condong Cibeureum Tasikmalaya adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam, berada di bawah naungan Pondok Pesantren Riyadlul Ulum Wadda'wah Condong (selanjutnya disebut pesantren Condong) dan dibawah koordinasi struktural Yayasan Tarbiyatul Islamiyah Condong (YTIC) Tasikmalaya.
- (3) Ketua adalah pimpinan tertinggi sekolah yang memimpin dan mengelola serta berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (4) Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang meliputi nilai-nilai keislaman, aturan hukum, dan akhlak yang baik dalam berbicara, bersikap, berpenampilan dan berperilaku di lingkungan Sekolah Tinggi.
- (5) Etika adalah merupakan filsafat praktis yang mencerminkan sifat dan tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan;
- (6) Civitas akademika adalah masyarakat sekolah tinggi yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- (7) Dosen adalah tenaga pendidik pada Universitas Riyadlul Ulum yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.

**BAB II
KEDUDUDKAN KOMISI ETIK**

PASAL 2

Komisi Etik Universitas Riyadlul Ulum adalah sebuah Lembaga independen di bawah Wakil Rektor II yang bertugas:

1. Melakukan kajian aspek etik protokol pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
2. Menegakkan kode etik kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan;
3. Memberikan persetujuan etik (ethical clearance/ethical approval).
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik yang telah ditetapkan;
5. Melakukan sosialisasi pedoman etik di lingkungan Universitas Riyadul Ulum;
6. Menyelenggarakan pelatihan penguatan Etik bagi warga Universitas Riyadul Ulum;

7. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Rektor secara berkala;
8. Mengusulkan tindak lanjut dari temuan penegakkan etik baik berupa penghargaan (reward) maupun sanksi atau hukuman (punishment)

menegakkan

Aisyiyah adalah sebuah badan/unit independen di bawah Wakil Rektor I yang bertugas meninjau aspek etik dari penelitian yang melibatkan subyek manusia dan hewan, untuk menjaga martabat, hak, keamanan dan kesejahteraan semua peserta penelitian

Komisi Etik Penelitian Universitas dan memastikan bahwa subyek penelitian diperlakukan secara manusiawi.

Maksud Kode Etik

Maksud penyusunan Kode Etik Dosen adalah untuk memberikan pedoman etik bagi dosen dalam berpikir, bersikap, dan bertindak baik sebagai pribadi maupun sebagai civitas academica dalam rangka mengemban tugas dan tanggungjawab pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 3

Tujuan Kode Etik

Tujuan disusun Kode Etik Dosen sebagai pedoman dan landasan dalam :

1. Memelihara dan membina keagungan spiritual dan moral (akidah yang kokoh, ibadah yang mantap, dan akhlak mulia).
2. Memelihara dan membina kematangan emosional (sikap dan kepribadian yang baik serta memiliki kepekaan sosial dan lingkungan).

PASAL 4

Ruang Lingkup Kode Etik

Ruang Lingkup Kode Etik Dosen meliputi :

- (1) Etika Kewajiban terhadap diri sendiri;
- (2) Etika kewajiban terhadap sesama dosen
- (3) Etika kewajiban terhadap mahasiswa
- (4) Etika kewajiban terhadap tenaga kependidikan
- (5) Etika kewajiban terhadap perguruan tinggi
- (6) Etika kewajiban terhadap masyarakat
- (7) Etika kewajiban terhadap negara
- (8) Etika kewajiban dalam bidang akademik
- (9) Etika kewajiban dalam penelitian
- (10) Etika kewajiban dalam pengabdian masyarakat, dan
- (11) Etika kewajiban dalam publikasi ilmiah

BAB III KODE ETIK DOSEN

PASAL 5 Etika dosen terhadap diri sendiri

Etika dosen terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk :

- (1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (3) Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- (4) Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- (5) Menjunjung tinggi kehaormatan Negara, pemerintah dan martabatnya;
- (6) Mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- (7) Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- (8) Memiliki perilaku yang dapat diteladani, bersikap jujur, obyektif, bersemangat, dan bertanggung jawab, serta menghindarkan diri dari ucapan yang tercela;
- (9) Memiliki rasa semangat kebersamaan dan kekeluargaan terhadap semua civitas academica maupun tenaga administrasi;
- (10) Menjunjung tinggi azas, visi, misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi;
- (11) Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi;
- (12) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada mahasiswa, dosen dan masyarakat;
- (13) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- (14) Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan.

PASAL 6 Etika terhadap sesama dosen

Etika terhadap sesama dosen diwujudkan dalam bentuk :

- (1) Bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
- (3) Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkapkan kejelekan teman sesama dosen di muka umum;
- (4) Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat dan dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
- (5) Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
- (6) Memelihara dan menumbuhkan kembangkan masyarakat akademik antar dosen;
- (7) Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya;

- (8) Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan dosen dan juniornya;
- (9) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, mejunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan-rekan dosen.

PASAL 7

Etika terhadap mahasiswa

Etika terhadap mahasiswa diwujudkan dalam bentuk :

- (1) Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme;
- (2) Tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang social dan budaya mahasiswa;
- (3) Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa;
- (5) Membimbing dan mendidik mahasiswa kearah pembentukan kepribadian insane terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab;
- (6) Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;
- (7) Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara obyektif;
- (8) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
- (9) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa.

PASAL 8

Etika terhadap Tenaga Kependidikan

Etika terhadap Tenaga Kependidikan diwujudkan dalam bentuk

- (1) Menghormati sesama warga Program Studi, dan Perguruan Tinggi tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial;
- (2) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan saling menghormati;
- (3) Menghargai perbedaan pendapat;
- (4) Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai;
- (5) Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

PASAL 9

Etika terhadap Perguruan Tinggi

Etika terhadap perguruan Tinggi diwujudkan dalam bentuk

- (1) Menjunjung tinggi Visi, Misi dan Tujuan serta kebijakan Sekolah Tinggi;
- (2) Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridharma Peguruan Tinggi;
- (3) Berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan Sekolah Tinggi;
- (4) Menjaga dan meningkatkan nama baik Sekolah Tinggi;

(5) Mentaat peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi.

PASAL 10 **Etika terhadap Masyarakat**

Etika terhadap Masyarakat diwujudkan dalam bentuk :

- (1) Menghormati agama,kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
- (2) Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- (3) Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- (4) Tidak melakukan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- (5) Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- (6) Berperan serta dalam kegiatan bermasyarakat;
- (7) Membudayakan sikap tolong menolong, bergotong royong di lingkungan masyarakat;
- (8) Menjadi teladan sebagai warga Negara yang baik dalam masyarakat.

PASAL 11 **Etika terhadap Negara**

Etika terhadap negara diwujudkan dalam bentuk :

- (1) Setia dan taat serta mengamalkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- (2) Menghormati lambing-lambang dan symbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) Mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi dan golongan;
- (4) Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- (5) Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (6) Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan Nasional;
- (8) Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- (9) Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

PASAL 12 **Etika terhadap mahasiswa di bidang akademik**

Etika terhadap mahasiswa di bidang akademik diwujudkan dalam bentuk :

- (1) Berkewajiban membimbing mahasiswa secara professional dalam membentuk pribadi yang berbudi luhur sebagai manusia seutuhnya yang berjiwa pancasila;
- (2) Berusaha mengetahui secara maksimal informasi tentang potensi mahasiswa bimbingannya untuk mempelancar pelaksanaan proses pembelajaran;
- (3) Melaksanakan tugas pendidikan dan pembelajaran dengan penuh rasa tanggung jawab dan kreativitas yang tinggi untuk menciptakan proses pembelajaran yang kondusif sehingga diperoleh hasil yang maksimal;

- (4) Mengutamakan peningkatan mutu dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- (5) Menghormati dan memperlakukan mahasiswa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dalam proses pembelajaran;
- (6) Bersikap responsive dan akomodatif terhadap perkembangan iptks;
- (7) Menyempurnakan metode pendidikan dan pembelajaran;
- (8) Melakukan teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa;
- (9) Menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen;
- (10) Membimbing mahasiswa secara akademik dan non akademik dengan penuh dedikasi, disiplin dan kearifan;
- (11) Menghindarkan diri dari menerima gratifikasi.

PASAL 13 **Etika dalam bidang penelitian**

Etika dalam bidang penelitian diwujudkan dalam bentuk :

- (1) Bersikap dan berpikir analitis, kritis, jujur, objektif dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian;
- (2) Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dipatenkan;
- (3) Bersifat jujur, profesional, berprilaku manusiawi dan memperhatikan factor-faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender;
- (4) Melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan dilakukan secara terus menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal;
- (5) Menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup atau yang mati atau bagian/fragmen dari manusia coba tersebut;
- (6) Tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian;
- (7) Wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya dan beban yang dikeluarkan;
- (8) Tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti;
- (9) Wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan dari penelitian;
- (10) Wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya;
- (11) Bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama agar pemikiran intelektualnya dapat membenarkan setiap keputusan penelitian;
- (12) Senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keterbukaan, bersifat obyektif, bertanggung jawab, berwawasan luas, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah, menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain, tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum;
- (13) Menghormati dan menghargai hasil penelitian mahasiswa, dosen atau tim peneliti baik yang dipublikasikan maupun tidak;

- (14) Tidak memberi dan tidak menerima sesuatu yang bersifat ilegal sehubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan;
- (15) Tidak memberi dan tidak menerima sesuatu yang bersifat ilegal sehubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan;
- (16) Melakukan penelitian secara professional dan ditunjang oleh kompetensi akademik yang dimiliki;
- (17) Menolak membuat karya ilmiah untuk mahasiswa, rekan seprofesi dan orang lain;
- (18) Tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya;
- (19) Menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku;
- (20) Mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu akademik UNIVERSITAS Riyadul Ulum Tasikmalaya dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, Negara, dan kemanusiaan.

PASAL 14

Etika dalam pengabdian kepada Masyarakat

Etika dalam pengabdian kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk :

- (1) Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
- (2) Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- (3) Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- (4) Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- (5) Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- (6) Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- (7) Membudayakan sikap tolong menolong, bergotong royong di lingkungan masyarakat;
- (8) Menjadi teladan sebagai warga Negara yang baik dalam masyarakat.

PASAL 15

Etika dalam publikasi ilmiah

Etika dalam publikasi ilmiah dalam bentuk :

- (1) Menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber tepat dan memadai;
- (2) Menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan pengaruh, dan pengaruh kekuasaan untuk memaksa memasukkan nama ke dalam suatu kegiatan penelitian atau kedalam suatu karya ilmiah apapun yang dianggap layak baik sebagai peneliti maupun sebagai pengarang;
- (3) Tidak melupakan penelitian dan peneliti terdahulu;
- (4) Menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian kelompok tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti dengan tidak mencantumkan nama nama penelitinya;

- (5) Menggunakan data penelitian atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya tanpa persetujuan dari mahasiswa tersebut dan mengaku bahwa dia sebagai peneliti tunggal hasil penelitian tersebut;
- (6) Mengambil data hasil penelitian orang lain, kemudian menjadikannya sebagian dari kajian ilmiahnya tanpa membuat pernyataan yang jujur terhadap sumber aslinya;
- (7) Mencantumkan sumber penggunaan gambar dan table yang dikutip.

BAB IV SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

PASAL 16

- (1) Apabila melanggar etika seperti yang dicantumkan pada pedoman etika dosen ini , maka dosen diberikan sanksi sesuai berat ringannya pelanggaran.
- (2) Sanksi yang dimaksud pada ayat (1) berupa : (a) teguran lisan, (b) teguran tertulis, yang disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan kode etik ini mempengaruhi DP3 dosen yang bersangkutan dalam setiap tahunnya.
- (4) Penegakkan kode etik dikendalikan oleh Komisi Etik Universitas Riyadlul Ulum.

BAB V LAIN-LAIN

PASAL 17

- (1) Dosen yang mendapatkan ijin atau tugas belajar wajib melaporkan progress report studinya setiap semester kepada atasan langsungnya.
- (2) Dosen yang mendapatkan ijin atau tugas belajar wajib berkomunikasi dengan pimpinan/atasannya sebagai bentuk silaturahmi.
- (3) Dosen wajib menjaga komunikasi dengan mahasiswa bimbingan maupun mahasiswa yang diajar.
- (4) Apabila berhalangan mengajar, sebaiknya memberitahukan lebih awal.
- (5) Dosen harus menepati janji-janji yang dibuat dengan mahasiswa.
- (6) Dosen memberikan contoh kepada mahasiswa untuk berpakaian yang rapi dan santun sesuai dengan ketentuan lembaga.
- (7) Dosen mengingatkan mahasiswa untuk menjaga kebersihan dan kerapian ruang kuliah.

BAB VI PENUTUP

PASAL 18

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan peraturan dan/atau keputusan tersendiri.

- (2) Peraturan dan/atau keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam peraturan dan/atau Keputusan Kode Etik Dosen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tasikmalaya
Pada tanggal : 25 September 2025

Rektor,



Dr. Mahmud Farid, M.Pd.
NIP. 9437738639130092

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia
2. Yth. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi IV Wilayah Jawa Barat dan Banten
3. Yth. Senat Universitas Riyadlul Ulum
4. Yth. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum
5. Yth. Ketua LPM Universitas Riyadlul Ulum
6. Yth. Ketua LPPM Universitas Riyadlul Ulum
7. Yth. Dekanat Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum
8. Yth. Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum
9. Yth. Kepala UPT, Kepala Biro dan *stakeholders* internal Universitas Riyadlul Ulum



UNIRU

LAMPIRAN DOKUMEN



UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM

Jalan Leuwigenta Kelurahan Setianagara Kecamatan Cibeureum

Kota Tasikmalaya Kode Pos 46196, Provinsi Jawa Barat

Website: www.uniru.ac.id, e-mail: rektorat@uniru.ac.id

Nomor : 000.6/034-UNIRU/2025
Lampiran : -
Sifat : Sangat Penting
Perihal : **UNDANGAN**

Tasikmalaya, 23 September 2025
Kepada:
1. Yth. Pimpinan Yayasan
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Ketua LPM
4. Yth. Tenaga Kependidikan
UNIRU
di
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan akan diadakannya Perumusan dan Pembahasan tentang Kode Etik Dosen pada Universitas Riyadlul Ulum Tasikmalaya, dengan ini kami mengundang Saudara untuk berkenan hadir dalam rapat yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tangga : Rabu, 24 September 2025
Waktu : 13.00-15.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Pimpinan
Acara : Perumusan dan Pembahasan tentang Kode Etik Dosen

Demikian undangan kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan saudara kami sampaikan terimakasih.

Rektor Universitas Riyadul Ulum



Mahmud Farid

Dr. Mahmud Farid, M.Pd
NUPTK. 9437738639130092



UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM

Jalan Leuwigenta Kelurahan Setianagara Kecamatan Cibeureum
Kota Tasikmalaya Kode Pos 46196, Provinsi Jawa Barat
Website: www.uniru.ac.id, e-mail: rektorat@uniru.ac.id

DAFTAR HADIR RAPAT PEMBAHASAN TENTANG KODE ETIK DOSEN Rabu, 24 September 2025

No.	Nama Dosen	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Asep Saepul Alam, M.Pd	Ketua Yayasan	1.
2.	M. Ridwan, M.Pd.	Ketua	2.
3.	Moh Syahrul Zakky Romdhoni, M.Pd	Wakil I Bidang Akademik	3.
4.	Bambang Setiawan, SE.,ME.,Sy	Wakil II Bidang Kepegawaian	4.
5.	Dr. H. Dadang Yudhistira, M.Pd.	Ketua LPM	5.
6.	Rahmat Mulya Nugraha, S.Pd.I.,M.Pd	Ketua BAAK	6.
7.	Ara Rohayati, A.Md	Staff Kepegawaian	7.
8.	Yuni Latifatunnisa, S.Pd	Staff Keuangan	8.
9.	Rizqi Syaroh Amaliyah, S.Pd	Staff LPM	9.
10.	Lisnawati, S.Pd	Staff LPM	10.

Rektor Universitas Riyadlul Ulum



Drs. Mahmud Farid, M.Pd
NUPTK. 9437738639130092



UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM

Jalan Leuwigenta Kelurahan Setianagara Kecamatan Cibeureum

Kota Tasikmalaya Kode Pos 46196, Provinsi Jawa Barat

Website: www.uniru.ac.id, e-mail: rektorat@uniru.ac.id

NOTULENSI DAN BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN TENTANG KODE ETIK DOSEN

Rabu, 24 September 2025

A. Susunan Acara:

1. Pembukaan
2. Arahan dewan pesantren
3. Sambutan dan arahan Ketua Yayasan
4. Sambutan LPM
5. Pembahasan
6. Evaluasi
7. Tutup

B. Peserta yang hadir

Peserta terdiri dari Fungsiaris Universitas dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum

C. Pembahasan dan Jalannya Rapat

1. Rapat pembahasan dimulai pukul 13.00, dibukan oleh Wakil Ketua Bid. Keuangan dan Kepegawaian selaku Pimpinan Rapat, dengan bacaan salam dan Basmallah. Dilanjutkan dengan tujuan rapat hari ini, yaitu: Perumusan dan Pembahasan tentang Kode Etik Dosen.
2. Dilanjutkan dengan arah Dewan Pesantren, yang mengamanatkan tentang:
 - a. Peran pesantren dalam pembangunan insan dan sumber daya manusia;
 - b. Peran perguruan tinggi berbasis pesantren dalam melaksanakan layanan pendidikan baik pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi;
 - c. Universitas Riyadlul Ulum sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi berbasis pesantren harus memiliki visi dan misi yang jelas, sehingga mampu mewujudkan tujuan membentuk insan ilmuwan dan agamawan.
3. Sambutan Ketua Yayasan disampaikan oleh Asep Saepul Alam, M.Pd yang menyampaikan beberapa hal tentang:
 - a. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 475/E/O/2021 tentang Izin Pendirian Universitas Riyadlul Ulum di Kota Tasikmalaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Tarbiyatul Islamiyah Condong, harus mampu mewujudkan impian sebagai "Generaton of Change";
 - b. Yayasan mendukung segala upaya pengelola Universitas Riyadlul Ulum dari tingkat atas hingga tingkat bawah untuk menjadikan lembaga ini lebih maju, berkualitas dan mampu melahirkan lulusan yang berkualitas dan berdasa saing sesuai Visi dan Misi Universitas Riyadlul Ulum;

- c. Mengharapkan semua pengelola bekerja keras untuk mewujudkan UNIVERSITAS Riyadlul Ulum, sebagai lembaga pendidikan tinggi yang “terakreditasi”;
 - d. Mengharapkan semua pengelola termasuk para Dosen dan tenaga kependidikan memiliki komitmen untuk secepatnya melakukan pemenuhan atas administrasi yang diperlukan.
 - e. Pihak Yayasan, tetap memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan pengelola UNIVERSITAS Riyadlul Ulum, para Dosen dan tenaga kependidikan sesuai kemampuan Yayasan, baik kesejahteraan lahir maupun bathin.
4. Sambutan LPM disampaikan Ketua LPM (Dr. H. Dadang Yudhistira, S.H., M.Pd) yang menyampaikan tentang:
 - a. Legalisasi pembentukan LPM Universitas Riyadlul Ulum;
 - b. Peran dan fungsi serta kewenangan LPM Universitas Riyadlul Ulum;
 - c. Visi jangka pendek LPM Universitas Riyadlul Ulum, yaitu “membantu Prodi untuk sukses akreditasi prodi dengan capaian minimal B”.
 - d. Mengharapkan kerjasama untuk mampu memenuhi semua kriteria (C1-C9) sesuai dengan borang akreditasi sebagai bagian dari penjaminan mutu eksternal serta sesuai LED (Laporan Evaluasi Diri) Prodi;
 5. Pembahasan tentang Perumusan dan Pembahasan tentang Kode Etik Dosen: Rizqy Syaroh Amaliyah, S.Pd, M.M., yang memimpin pembahasan tentang:
 - a. Perumusan dan Pembahasan tentang Kode Etik Dosen harus mengacu dan harus sesuai dengan Statuta Universitas Riyadlul Ulum sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Yayasan;
 - b. Perumusan dan Pembahasan tentang Kode Etik Dosen.
 - c. Pokok-pokok dan muatan Perumusan dan Pembahasan tentang Kode Etik Dosen.

D. Keputusan hasil rapat

1. Menyetujui diterbitkannya: Kode Etik Dosen dengan hasil-hasil pembahasan dan keputusan hasil rapat;
2. Dokumen Perumusan dan Pembahasan tentang Kode Etik Dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum.

E. Kesimpulan dan tindak lanjut

1. Segera terbitkan SK Rektor Universitas Riyadlul Ulum tentang Perumusan dan Pembahasan tentang Kode Etik Dosen;
2. Segera Sosialisasikan kepada Dosen;
3. Segera terbitkan Buku/Pedoman tentang Kode Etik Dosen.

Rapat pembahasan diakhiri pukul 15.30, ditutup oleh Wakil Ketua Bid. Keuangan dan Kepegawaian: Rizqi Syaroh Amaliyah, S.Pd, M.M., dengan pembacaan kesimpulan dan tindak lanjut, serta ucapan Hamdallah dan Do'a akhir majelis.

Tasikmalaya, 24 September 2025

Pimpinan Rapat
Wakil Ketua II

Notulis,



Rizqi Syaroh Amaliyah, S.Pd., M.M.
NIDN. -




Rd. Noviyanti, A.Md
NIDN. -

Diketahui:

Rektor Universitas Riyadul Ulum




Drs. Mahmud Farid, M.Pd
NUPTK. 9437738639130092



UNIRU

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS RIYADUL ULUM TASIKMALAYA

NOMOR : 800.2/Kep. 079a-UNIRU/IX/2025

TENTANG

**TIM TEKNIS PERUMUS DAN PEMBAHAS KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM TASIKMLAYA**

Bismillahirrahmaanirrahiim

Dengan Rakhmat Allah Yang Maha Kuasa

REKTOR UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM TASIKMALAYA

- Menimbang** : a. Bahwa dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a di atas, perlu dirumuskan dan dilakukan pembahasan tentang Kode Etik Dosen oleh Tim Khusus Perumus dan Pembahas Kode Etik Dosen.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas, perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Khusus Perumus dan Pembahas Kode Etik Dosen, yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan Ketua Universitas Riyadul Ulum Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4132) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 115, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4430);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301). Pasal 51 ayat (2) yang pada dasarnya mengatur bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071).

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor. 475/E/O/2021 tentang izin pendirian pendirian UNIVERSITAS Riyadlul Ulum Tanggal 03 November 2021;
15. Keputusan Ketua Yayasan Tarbiyatul Islamiyah Condong Nomor: 500.1/Kep.010/YTIC/II/2022 Tentang Statuta UNIVERSITAS Riyadlul Ulum Tasikmalaya Rekomendasi Kopertais tentang Pendirian UNIVERSITAS Riyadlul Ulum Nomor. 1065/Kop.II/C-3/11/2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIYADLUL Ulum TASIKMALAYA TENTANG TIM PERUMUS DAN PEMBAHAS KODE ETIK DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIYADLUL Ulum TASIKMALAYA.
- PERTAMA : Menetapkan Tim Perumus dan Pembahas Kode Etik Dosen di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum Tasikmalaya sebagaimana lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana Dictum pertama bertugas merumuskan dan membahas secara mendalam tentang Kode Etik Dosen pada Universitas Riyadlul Ulum Tasikmalaya, hingga terbitnya Keputusan Rektor Universitas Riyadlul Ulum Tasikmalaya tentang Kode Etik Dosen.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Riyadlul Ulum Tasikmalaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tasikmalaya
Pada tanggal : 25 September 2025

Rektor Universitas Riyadlul Ulum
Tasikmalaya



Mahmud Farid
Drs. Mahmud Farid, M.Pd
NIP. 9437738639130092

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia
2. Yth. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi IV Wilayah Jawa Barat dan Banten
3. Yth. Senat Universitas Riyadlul Ulum
4. Yth. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum
5. Yth. Ketua LPM Universitas Riyadlul Ulum
6. Yth. Ketua LPPM Universitas Riyadlul Ulum
7. Yth. Dekanat Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum
8. Yth. Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum
9. Yth. Kepala UPT, Kepala Biro dan *stakeholders* internal Universitas Riyadlul Ulum

LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM TASIKMALAYA
NOMOR : 800.2/Kep. 079a-UNIRU/IX/2025
TENTANG
TIM TEKNIS PERUMUS DAN PEMBAHAS KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM TASIKMLAYA

No.	Nama Dosen	Jabatan
1.	Drs. H Mahmud Farid, M.Pd	Rektor
2.	Yanyan A. Yani, M.Pmat.	Wakil Rektor I
3.	Nurrohman, M.Pd.	Wakil Rektor III
4.	Dr. H. Dadang Yudhistira, M.Pd.	Ketua LPM
5.	Rizqi Syaroh Amaliyah, S.Pd., M.M.	Wakil Rektor II
6.	Syarif Hidayat, M.Pd.	Ketua LPPM
7.	Agus Riyadi, M.Pd.	Dosen/Ketua Prodi BSA

Ditetapkan di: Tasikmalaya
Pada tanggal : 25 September 2025

Rektor Universitas Riyadlul Ulum
Tasikmalaya



Mahmud Farid
Drs. Mahmud Farid, M.Pd
NIP. TK. 9437738639130092